



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara dan upaya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil negara yang telah menunjukkan dan prestasi yang sangat baik dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 55 ayat (1) disebutkan “Selain penghargaan kinerja, PPK dapat memberikan penghargaan lain atas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”, maka sebagai upaya terhadap Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang sangat baik, perlu diberikan penghargaan tingkat kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Jambi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat ;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Kandidat adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
11. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
12. Disiplin ASN adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai.
14. Inovasi adalah ide atau gagasan kreatif ASN yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat atau dampak pada Perangkat Daerah.
15. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
16. Tim Juri adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih ASN yang akan diberikan penghargaan sebagai ASN Berprestasi.
17. ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap integritas, disiplin, berkineja baik, serta berinovasi dalam melaksanakan tugas.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi Teladan adalah Penghargaan yang diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi atas tanggung jawab dan perannya dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan pegawai Aparatur Sipil Negara, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan menurut tingkat jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi.
19. Inspiratif adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi atas tanggung jawab dan perannya dalam mengelola dan memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai Aparatur Sipil Negara, serta berhasil memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
20. *Future Leader* adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana yang memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik serta memiliki penilaian kinerja minimal “baik” serta memiliki inovasi yang berdampak bagi organisasi maupun Masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penghargaan bagi ASN berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi;

- a. kategori;
- b. persyaratan;
- c. dokumen Pendaftaran;
- d. penilaian; dan
- e. penghargaan.

BAB II

KATEGORI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melaksanakan ajang Penghargaan kepada ASN yang berprestasi.
- (2) Ajang Penghargaan ASN berprestasi terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. jabatan pimpinan tinggi teladan;
 - b. inspiratif; dan
 - c. *future leader*.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum semua kategori yang harus dipenuhi untuk menjadi kandidat ASN berprestasi merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh semua kategori, meliputi;
 - a. kandidat merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki rekam jejak, integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan surat rekomendasi yang menyatakan tidak sedang menjalani baik pemeriksaan pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku dan tindak pidana maupun hukuman disiplin dari Pejabat yang Berwenang;
 - c. memiliki penilaian kinerja minimal kategori “Baik” selama 2 (dua) tahun sebelumnya secara berturut-turut dan dibuktikan dengan melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai kandidat pada saat pendaftaran;
 - d. memiliki inovasi/prestasi yang luar biasa yang berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat yang dibuktikan dengan dokumentasi (uraian deskripsi tentang inovasi/foto/video/bentuk dokumentasi lainnya); dan
 - e. belum pernah mendapatkan penghargaan ASN berprestasi.

- (2) Persyaratan khusus yang harus dipenuhi kandidat ASN berprestasi, yakni sebagai berikut;
- a. kategori jabatan pimpinan tinggi teladan
 - 1) menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 2) memiliki inovasi/prestasi yang luar biasa yang berdampak bagi organisasi dan/atau Masyarakat.
 - b. kategori inspiratif
 - 1) menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas; dan
 - 2) memiliki inovasi/prestasi yang luar biasa yang berdampak bagi organisasi dan/atau Masyarakat.
 - c. kategori *future leader*
 - 1) menduduki jabatan fungsional dan pelaksana; dan
 - 2) memiliki inovasi/prestasi yang luar biasa yang berdampak bagi organisasi dan/atau Masyarakat.

BAB IV

DOKUMEN PENDAFTARAN

Pasal 6

Dokumen pendaftaran administratif mencakup kelengkapan:

- a. form pendaftaran;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. sasaran kinerja pegawai 2 tahun terakhir dengan predikat minimal baik;
- d. surat rekomendasi dari pimpinan yang menyatakan:
 - 1) kandidat merupakan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan perangkat daerah;
 - 2) tidak sedang menjalani pemeriksaan pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku serta tindak pidana.
- e. *link* dokumen pendukung inovasi (video/foto inovasi) disertai uraian deskripsi inovasi (minimal 200 kata).

Pasal 7

- (1) Format pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Format Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tercantum dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format surat rekomendasi dari pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d tercantum dalam Lampiran angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB V
PENILAIAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Kriteria penilaian untuk seluruh kategori ASN tercantum dalam Lampiran Angka 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian
Pasal 9

Mekanisme penilaian, meliputi;

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. seleksi verifikasi lapangan; dan
- d. seleksi akhir.

Pasal 10

- (1) Format Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:
 - a. pejabat pembina kepegawaian mengusulkan calon kandidat untuk kategori Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - b. kepala perangkat daerah mengusulkan calon kandidat untuk kategori inspiratif dan *Future Leader*.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta telah memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Format penilaian Seleksi verifikasi lapangan calon kandidat penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e tercantum dalam Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dilakukan untuk melakukan validasi dan melihat langsung inovasi yang dimiliki kandidat untuk memastikan orisinalitas dan dampak inovasi kandidat.
- (4) Format penilaian Seleksi akhir calon kandidat penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d tercantum dalam Lampiran angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini akan dilakukan seleksi berupa presentasi dan wawancara, dimana kandidat mempresentasikan inovasi dan/atau prestasi yang telah diraih di depan Tim Juri,

Bagian Ketiga

Tim Juri

Pasal 11

- (1) Susunan tim juri terdiri atas:
 - a. wali kota Jambi selaku ketua;
 - b. kepala UPT Kanreg VII BKN di Jambi selaku anggota; dan
 - e. akademisi selaku anggota.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Tim juri dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (3) Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pengumuman pemenang penghargaan ASN berprestasi akan diumumkan pada malam anugerah penghargaan ASN.
- (2) Penghargaan bagi pemenang Aparatur Sipil Negara berprestasi diberikan berupa piala penghargaan, piagam, hadiah, uang dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

ttd.

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H

Jaksa Madya

NIP. 19860913 200812 1 001

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL
NEGARA BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
JAMBI

1. FORM PENDAFTARAN

FORMULIR PEWDAFTARAN

(Diisi dengan benar, lengkap dan dengan huruf cetak)

1. Nama Lengkap
2. Tempat/Tgl Lahir
3. Pangkat/Golongan
4. Jabatan
5. Unit Kerja
6. Alamat
 - a. Rumah
 - b. Email
 - c. Media Sosial (Instagram, FBjtwiter)
7. Nomor Handphone
8. Agama Islam Kristen Katholik Hindu Budha
9. Golongan Darah A B AB O
 Belum Kawin Kawin Janda /
10. Status Perkawinan Duda
11. Judul Inovasi
12. Prestasi

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, jika dikemudian hari ternyata keterangan tersebut diatas terbukti tidak benar dan / atau palsu, maka saya bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dan menerima sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Jambi,

2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. RIWAYAT KELUARGA

No	Keterkaitan	Nama	Keterangan
1	Istri/ Suami		
2	Anak		
3			
4			
5			

2. RIWAYAT PENDIE ► IRAN FORMAL

No	Pendidikan	Nama Sekolah/Universitas	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

3. RIWAYAT DIKLAT PIM/DIKLAT TEKNIS/ DIKLAT FUNGSIONAL

No	Jenis Diklat	Nama Diklat	Keterangan
1			
2			

4. RIWAYAT JABATAN

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1			
2			
3			

5. RIWAYAT PENGHARGAAN/ PRESTASI

No	Tahun	Nama Penghargaan	Keterangan
1			
2			
3			
4			

6. RIWAYAT INOVASI

No	Nama Inovasi / Inspiratif	Keterangan	Peranan
1			Inisiator / Pelaksana /
2			Inisiator / Pelaksana /
3			Inisiator / Pelaksana /
4			Inisiator / Pelaksana /

3. KRITERIA PENILAIAN

No	Nilai Dasar dan Kode Perilaku	Hasil Kerja	Data Dukung
1.	Berorientasi Pelayanan 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan 3. Melakukan perbaikan tiada henti	Pelayanan prima	Deskripsi singkat inovasi dan dampaknya (link inovasi, berita, video inovasi, dll)
2.	Akuntabel 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik daerah secara efektif dan efisien 3. Tidak menyalahgunakan	Integritas (disiplin dan kejujuran)	Surat rekomendasi dari pimpinan
3.	Kompeten 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Kemampuan menyelesaikan tugas	v^ Sasaran Kineja Pegawai (SKP) ^ Surat Tugas v^ Sertifikat
4	Harmonis 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakang 2. Suka menolong 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Toleransi terhadap perbedaan	Surat rekomendasi dari pimpinan
5	Loyal 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah 2. Menjaga nama baik Aparatur Sipil Negara, Instansi dan Negara 3. Menjaga rahasia jabatan dan	Terjaganya nama baik instansi dan negara	*^ Link media sosial Surat rekomendasi dari pimpinan

6	Adaptif 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 3. Bertindak proaktif	Inovasi yang berdampak	Link dokumen pendukung inovasi (video / foto inovasi) disertai uraian deskripsi inovasi (minimal 200 kata)
7	Kolaboratif 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk	Membangun jejaring kolaborasi	Tabei pelaksanaan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i>

4. SURAT REKOMENDASI DARI PIMPINAN

KOP SURAT WALIKOTA ATAU KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

**SURAT REKOMENDASI
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
TAHUN **xxxx****

Yang bertandatangan dibawah ini, Nama

:

Jabatan :

Unit Kerja :

Menerangkan bahwa,

Nama ;

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan:

1. Memiliki inovasi/prestasi yang luar biasa dan berdampak nyata bagi organisasi/Masyarakat, serta berintegritas tinggi dan layak untuk diteladani
2. Tidak sedang menjalani pemeriksaan pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku serta tindak pidana

Sehubungan dengan tersebut, merekomendasikan yang bersangkutan untuk diusulkan sebagai Aparatur Sipil Negara yang paling sesuai untuk calon kandidat kategori..... dari unit kerja..... untuk bersaing dalam penghargaan Aparatur Sipil Negara tahun 2024.

Jambi,
Pejabat Pembina
Kepegawaian/Pejabat yang
Berwenang

(.....)
NIP.

5. TABEL PELAKSANAAN KOLABORASI DENGAN *STAKEHOLDER*HUBUNGAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DENGAN *STAKEHOLDER*

STAKEHOLDER	PENDEKATAN INTERAKSI
internal	
1.	Konsultatif/koordinasi/informasi
2.	Konsultatif/koordinasi/informasi
3.	Konsultatif/koordinasi/informasi
4.	Konsultatif/koordinasi/informasi
Eksternal	
1.	Konsultatif/koordinasi/informasi
2.	Konsultatif/koordinasi/informasi
3.	Konsultatif/koordinasi/informasi
4.	Konsultatif/koordinasi/informasi

6. FORMAT PENILAIAN SELEKSI VERIFIKASI LAPANGAN CALON KANDIDAT
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN xxxx

NAMA	
PANGKAT/GOL	
JABATAN	
UNIT	
NAMA INOVASI	

NO	INOVASI DAERAH	PENJELASAN	BOBOT NILAI		JUMLAH
1	Regulasi Inovasi	Peraturan Daerah	4		
		Peraturan Kepala Daerah	3		
		Surat Keputusan Kepala Daerah	2		
		Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1		
2	SOP Inovasi	Dokumen SOP Inovasi	Tidak Ada	Ada	
			0	4	
3	Sosialisasi Inovasi	Dokumentasi Sosialisasi Inovasi	Tidak Ada	Ada	
			0	4	
4	Hasil Kepuasan Penggunaan Inovasi	Dokumen Hasil Kepuasan Penggunaan Inovasi	Tidak Ada	Ada	
			0	4	
5	Replikasi atau Original	Inovasi hasil dari ide sendiri atau duplikasi dari daerah lain	Replikasi	Original	
			2	4	
6	Pemanfaatan Inovasi	Jumlah Pengguna/Penerima Manfaat 1-50 Orang	2		
		Jumlah Pengguna/Penerima Manfaat 51-100 Orang	4		
		Jumlah Pengguna/Penerima Manfaat Lebih dari 101 Orang	6		
7	Video Inovasi memuat latar belakang, manfaat, dan dampak	Memuat hanya satu substansi	2		
		Memuat dua substansi	4		
		Memuat tiga substansi	6		

TOTAL NILAI	
--------------------	--

7. FORMAT PENILAIAN SELEKSI AKHIR

CALON KANDIDAT PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

KATEGORI		
NAMA		
JABATAN		
UNIT KERJA	•	

UNSUR YANG DINILAI				
PENGUASAAN MATERI	PERFORMANCE/ PENAMPILAN	VOCAL/SUARA	PENDAYAGUNAAN SARANA/MEDIA	NILAI RATA-RATA (JML NILAI/4)
1	2	3	4	5

Keterangan: Penilaian setiap unsur dengan menggunakan skala 10 - 100	
90 - 100	SANGAT BAIK
70-89	BAIK
51-69	CUKUP
< 50	KURANG

Pj. WALI KOTA JAMBI

Ttd.

SRI PURWANINGSIH